

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Peraturan mengenai pentingnya dunia bisnis memperhatikan dan menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang mengatur mengenai hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 15 dan 34, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah pencabutan izin kegiatan.

Konsep *Triple Bottom Lines* yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Berdasarkan konsep tersebut, maka tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *Tripple Bottom Lines*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*), dilihat dari keterikatan antara aspek keuangan (*financial*), sosial (*social*) dan lingkungan (*environmental*). Sarana tersebut dikenal dengan lanoran

berkelanjutan (*sustainability reporting*). Pemikiran yang melandasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*), tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang kewajibannya melebihi kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (Cahyaningsih, 2011).

Berdasarkan Utama (2007), praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat hampir pasti membawa dampak negatif, meskipun memiliki dampak positif berupa kesejahteraan dan pembangunan.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan CSR, antara lain: (1) keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi panggilan bahwa dirinya memiliki kepentingan terhadap masalah sosial di tengah masyarakat; (2) meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan dan investor sehingga berharap *feedback* secara ekonomi; (3) menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi

masyarakat; (4) sesuai dengan kehendak investor; (5) membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain (Harahap et.al dalam Hadi, 2011).

Praktek dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance (GCG)*, yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama,2007). Kepmen BUMN 117/2002 dalam Setyarini, 2011 mendefinisikan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governanance (GCG)* adalah suatu proses struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perubahan paradigma perusahaan yang tidak lagi mengutamakan orientasi laba (*profit*), namun keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar seiring dengan maraknya komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan sudah menjadi bagian penting dari fokus perusahaan dewasa ini. Keberhasilan penerapan praktek Corporate Social Responsibility tersebut tidak terlepas dari mekanisme Good Corporate Governance yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Boediono 2006 dalam Murwaningsari (2009) bahwa "CSR merupakan elemen prinsip dalam tata kemasyarakatan yang baik. Bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagipara pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR tidak memisahkan aktifitas CSR dengan Good Corporate Governance, karena keduanya merupakan satu continuum (kesatuan), dan merupakan penyatuan dari bagian yang terpisahkan".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setyarini, Y dan Paramitha, M (2011) yang menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* secara parsial dengan menggunakan tiga variabel dependen. Variabel tersebut antara lain: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan Jumlah Komisaris Independen dengan menggunakan variabel independen:

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel komite audit sebagai variabel independen. Alasan Peneliti memasukkan variabel ini kedalam penelitian adalah karena berdasarkan penelitian Susanti, A.N, dkk (2010), komite audit dapat digunakan sebagai mekanisme *Good Corporate Governance*. Selain perbedaan variabel yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti selain akan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti juga akan menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)?
3. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah dewan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)?
4. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)?

5. Apakah terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)
3. Menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)
4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)
5. Menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*)